



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 120 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN  
PERSYARATAN BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA  
TENGGARA TIMUR DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, penelitian persyaratan administrasi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 21 September 2024;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian persyaratan administrasi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Tim Pelaksana Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);



4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Kegiatan Tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 dilaksanakan selama 26 (dua puluh enam) hari yaitu dari tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 120 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PELAKSANA VERIFIKASI ADMINISTRASI  
DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR DALAM  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

TIM PELAKSANA VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Jemris Fointuna	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	1. Bertanggungjawab terhadap proses pelaksanaan kegiatan verifikasi administrasi dukungan Pasangan Calon dokumen persyaratan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. 2. Memberikan arahan terkait pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2.	Baharudin Hamzah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur		
3.	Petrus K. Nahak			
4.	Lodowyk Fredrik			
5.	Elyaser Lomi Rihi			
6.	Adiwijaya Bakti	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	1. Memimpin dan mengendalikan jalannya kegiatan Verifikasi Administrasi dokumen Pasangan Calon; 2. Mewakili tim untuk komunikasi internal satuan kerja dan eksternal;

				<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Memimpin rapat-rapat;</li> <li>4. Mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan verifikasi administrasi.</li> <li>5. Menerima dan meminta laporan kegiatan penyerahan verifikasi administrasi kepada koordinator</li> <li>6. Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain terkait kegiatan verifikasi administrasi.</li> </ul>
7.	Andrew S. N. Kette	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Kordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinir teknis verifikasi administrasi dokumen bakal calon.</li> <li>2. Mengoordinir pelaksanaan tugas tim Verifikasi administasi.</li> <li>3. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kepada Ketua.</li> <li>4. Menerima arahan dan tugas dari ketua dan menyampaikan kepada masing-masing anggota tim verifikasi.</li> </ul>
8.	Agustina J. Touselak	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Verifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.</li> <li>2. Melakukan klarifikasi terhadap hasil pemeriksaan apabila diragukan.</li> <li>3. Memberikan status terhadap hasil pemeriksaan dokumen persyaratan bakal calon.</li> <li>4. Menyampaikan hasil verifikasi/pemeriksaan kepada Rapat Pleno.</li> </ul>
9.	Aryans Terra Fanu	Fungsional Tata Kelola Pemilu	Anggota	
10.	Emerensiana Purnawati	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota	
11.	Angeli Lusiana Lake	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota	
12.	Brigritha R. De Rozari	Staf Pelaksana	Anggota	
13.	S. Anedo P. Nugroho	Staf Pelaksana	Anggota	
14.	Bollivardo R. Liha	Staf Pelaksana	Anggota	



15.	Anneke A.S. Raga	Staf Pelaksana	Anggota	
16.	Agustinus Bele Centy	PPPK	Anggota	
17.	Maria V. T. Laba	Tenaga Pendukung	Anggota	
18.	Rani Pracella Doga	Tenaga Pendukung	Anggota	
19.	Faturrahman Idham	Tenaga Pendukung	Anggota	
20.	Fahrulakri Adiprasetya	Tenaga Pendukung	Anggota	


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE